PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN JENDRAL HARYONO NO. 25 TELP. (0334) 881467
LUMAJANG - 67314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/088 /427.57/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;
b. bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenatng Pemerintah Daerah);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dengan keanggotaan sebagaimana didalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
2. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
3. Melaporkan secara berkala kamajuan Pelaksanaan

Pembangunan Reformasi Birokrasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 2 Maret 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

MUSTAJIB, A.Ma.PKB,SH
NIP. 19730410 199703 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/๐๘๙ /427.57/2023
TANGGAL : ๒ Maret 2023
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Anggota	1. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 4. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa 5. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa Kelembagaan Pemerintahan Desa 6. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa Perencanaan dan Evaluasi 7. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa Kelembagaan Masyarakat 8. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa Bina Kader Pemberdayaan 9. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa Partisipasi Masyarakat 10. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa Lembaga Ekonomi Masyarakat 11. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa TTG dan SDA

		12. Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinator Penataan Desa Kerja Sama Desa 13. Kasubag. Keuangan 14. Kasubag. Umum

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

MUSTAJIB, A.Ma.PKB,SH
NIP. 19730410 199703 1 005